



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP /
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1848 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM KERJA NASIONAL PENURUNAN METANA
PADA KERJASAMA ASEAN-KOREA MENGENAI MITIGASI METANA
(*NATIONAL WORKING FORUM ON METHANE REDUCTION
TO THE ASEAN-KOREA COOPERATION ON METHANE MITIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Pertemuan ke-35 (ketigapuluh lima) *ASEAN Senior Official on Environment (ASOEN)* yang dilaksanakan di Vientiane, Lao PDR pada 30 Juli s.d. 1 Agustus 2024, telah disepakati dan dilakukan *endorsement* untuk Proyek *ASEAN-Korea Cooperation on Methane Mitigation (AKCMM)* di bawah kerja *ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC)* untuk durasi waktu 2024 - 2027;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Proyek *ASEAN-Korea Cooperation on Methane Mitigation (AKCMM)*, sebagaimana telah ditetapkan dalam *AKCMM Implementation Plan*, perlu dilakukan pembentukan forum kerja tingkat nasional di masing-masing *ASEAN Member States (AMS)*, sesuai dengan lingkup Kementerian / Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada Kerjasama ASEAN-Korea mengenai Mitigasi Metana (*National Working Forum on Methane Reduction to the ASEAN-Korea Cooperation on Methane Mitigation*).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
9. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG FORUM KERJA NASIONAL PENURUNAN METANA PADA KERJASAMA ASEAN-KOREA MENGENAI MITIGASI METANA (*NATIONAL WORKING FORUM ON METHANE REDUCTION TO THE ASEAN-KOREA COOPERATION ON METHANE MITIGATION*).

KESATU : Membentuk Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada Kerjasama ASEAN – Korea mengenai Mitigasi Metana (*National Working Forum on Methane Reduction to the ASEAN-Korea Cooperation on Methane Mitigation*) yang selanjutnya disebut FKN Penurunan Metana pada AKCMM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada AKCMM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Koordinator;
4. Anggota.

KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 bertugas memberikan arahan dan rekomendasi kebijakan terhadap pelaksanaan Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada AKCMM kepada Ketua, Koordinator, dan Anggota.

KEEMPAT : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 bertugas:
a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada AKCMM, melalui para Koordinator masing-masing Forum Kerja, berdasarkan arahan dan rekomendasi Pengarah;
b. bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta output Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada AKCMM;
c. melaporkan keseluruhan hasil kegiatan Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada AKCMM kepada Pengarah setiap semester/tahun.

- KELIMA** : Para Koordinator masing-masing Forum Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 bertugas:
- melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan di masing-masing bagian Forum Kerja sesuai pembagian dalam Lampiran berdasarkan arahan Ketua;
 - bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta output pada masing-masing Forum Kerja sesuai pembagian dalam Lampiran;
 - melaporkan hasil kerja masing-masing Forum Kerja sesuai pembagian dalam Lampiran kepada Ketua.
- KEENAM** : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 bertugas melaksanakan setiap kegiatan pada masing-masing Forum Kerja sesuai pembagian dalam Lampiran.
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kerja Nasional Penurunan Metana pada AKCMM dibebankan pada Global Green Growth Institute (GGGI) melalui *ASEAN-Korea Cooperation on Methane Mitigation* (AKCMM) sebagai sumber pendanaan utama, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KLH/BPLH dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber pendanaan pendukung.
- KEDELAPAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan hingga berakhirnya Kegiatan *ASEAN-Korea Cooperation on Methane Mitigation* (AKCMM) pada 2027.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 September 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,



TURYAWAN ARDI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

- Wakil Menteri Lingkungan Hidup / Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/ Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon;
- Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1848 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM KERJA NASIONAL UNTUK PENURUNAN
METANA PADA KERJASAMA ASEAN-KOREA MENGENAI
MITIGASI METANA (*NATIONAL WORKING FORUM ON
METHANE REDUCTION TO THE ASEAN-KOREA
COOPERATION ON METHANE MITIGATION*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM KERJA NASIONAL UNTUK PENURUNAN METANA
PADA KERJASAMA ASEAN-KOREA MENGENAI MITIGASI METANA
(*NATIONAL WORKING FORUM ON METHANE REDUCTION
TO THE ASEAN-KOREA COOPERATION ON METHANE MITIGATION*)

PENGARAH : 1. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian
Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan
Hidup
2. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata
Kelola Nilai Ekonomi Karbon

KETUA : Direktur Penanganan Sampah, Kedeputian Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan
Beracun

SUSUNAN PEMBAGIAN FORUM KERJA, KOORDINATOR, DAN ANGGOTA

KELOMPOK KERJA I: Mengembangkan dukungan Kebijakan dan Kelembagaan
(*Developing Enabling Policies and Institutions*)

Koordinator : Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, KeKedeputian
Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai
Ekonomi Karbon

Anggota : 1. Direktur Penanganan Sampah, Kedeputian Bidang
Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya
dan Beracun;
2. Direktur Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular,
Kedeputian Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan
Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Lingkungan
Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan
Monitoring Verifikasi dan Pelaporan, Kedeputian
Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola
Nilai Ekonomi Karbon
5. Direktur Mobilisasi dan Sumber Daya Pengendalian
Perubahan Iklim, Kedeputian Bidang Pengendalian
Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi
Karbon.

KELOMPOK KERJA II: Meningkatkan Pengukuran Emisi Metan (*Improved Measurement of Methane Emissions*)

Koordinator : Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Verifikasi dan Pelaporan, Kedepuitan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon

Anggota : 1. Direktur Penanganan Sampah, Kedepuitan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kedepuitan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon;
3. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kedepuitan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

KELOMPOK KERJA III: Merancang Pendanaan dan Implementasi Proyek Penurunan Emisi Metana (*Designing, Financing and Implementing Methane Reduction Projects*)

Koordinator : Direktur Penanganan Sampah, Kedepuitan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun

Anggota : 1. Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Kedepuitan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
2. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kedepuitan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon.
3. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Verifikasi dan Pelaporan, Kedepuitan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon

KELOMPOK KERJA IV: Mempromosikan Dialog dan Kerjasama Regional (*Promoting Regional Dialogue and Partnership*)

Koordinator : Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim, Kedepuitan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon

Anggota : 1. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
2. Direktur Penanganan Sampah, Kedepuitan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN
KERJA SAMA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ



TURYAWAN ARDI